



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR : OD.02.03/022.2 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PANITIA KHUSUS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 104 ayat (1) “Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD”;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang
- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, agar dalam pembahasannya berkualitas sesuai dengan regulasi sehingga memerlukan Pendampingan Tenaga Ahli;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Penunjukan Tenaga Ahli Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : OD.02.03/7431/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 Perihal Pendampingan Tenaga Ahli;

2. Surat tugas dari LPPM Pusdemptanas UNS Surakarta Nomor: 64.1/UN27.22.2.8/TU.00/2022 Tanggal 6 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Sdr. Dr. Yudho Taruno Muryanto, S. H., M. Hum. sebagai Tenaga Ahli Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEDUA : Tugas Tenaga Ahli DIKTUM KESATU berakhir setelah Panitia Khusus melaporkan hasilnya kepada Forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus Tenaga Ahli melaporkan hasil analisisnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



KINKIN SULTANUL HAKIM